



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR **44** TAHUN **2023**

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA TERANGMAS KECAMATAN UNDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Terangmas Kecamatan Undaan yang dituangkan dalam Berita Acara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Terangmas Kecamatan Undaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA TERANGMAS KECAMATAN UNDAAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Terangmas Kecamatan Undaan guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Terangmas Kecamatan Undaan.

## BAB II

## BATAS DESA TERANGMAS

## Pasal 4

Batas Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, meliputi Desa Undaan Kidul dan Desa Sambung Kecamatan Undaan;
- b. sebelah timur, yaitu Desa Kutuk Kecamatan Undaan;
- c. sebelah selatan, yaitu Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan; dan
- d. sebelah barat, yaitu Desa Medini Kecamatan Undaan.

## Pasal 5

Batas Desa Terangmas Kecamatan Undaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :

- a. Batas Desa Terangmas dengan Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan sebagai berikut :
  1. dimulai dari TK 33.19.04.2007-04.2008-04.2015-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 59,399''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 46,304''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kutuk, Desa Undaan Kidul dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2008-04.2015-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 58,425''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 43,679''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  2. dari TK 33.19.04.2008-04.2015-001 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2008-04.2015-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 4,966''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 40,922''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  3. dari TK 33.19.04.2008-04.2015-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2008-04.2015-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 4,285''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 38,514''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  4. dari TK 33.19.04.2008-04.2015-003 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2008-04.2015-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 8,393''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 36,291''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

5. dari TK 33.19.04.2008-04.2015-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2008-04.2015-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 2,494''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 25,385''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  6. dari TK 33.19.04.2008-04.2015-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2008-04.2015-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 1,771''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 24,024''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  7. dari TK 33.19.04.2008-04.2015-006 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2008-04.2015-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 55,440''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 26,235''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
  8. dari TK 33.19.04.2008-04.2015-007 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2008-04.2015-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 51,891''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 19,256''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sambung, Desa Undaan Kidul dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan.
- b. Batas Desa Terangmas dengan Desa Sambung Kecamatan Undaan sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.04.2004-04.2005-04.2015-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 44,656''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 41,812''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Medini, Desa Sambung dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 53,861''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 1,016''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  2. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 51,330''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 2,288''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  3. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 52,622''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 4,637''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  4. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-003 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 54,677''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 3,728''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

5. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-004 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang sejauh kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) meter dilanjutkan ke arah selatan sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 5 (lima) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 5 (lima) meter kemudian ke arah tenggara kurang lebih 64 (enam puluh empat) meter sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 57,018''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 8,687''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
6. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-005 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 56,191''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 8,929''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
7. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-006 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) meter dilanjutkan ke arah timur laut sejauh kurang lebih 118 (seratus delapan belas) meter sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 52,857''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 10,904''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
8. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 53,952''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 13,146''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
9. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-008 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 52,703''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 13,526''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
10. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 53,532''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 16,698''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
11. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-010 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2015-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 51,197''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 17,673''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
12. dari TK 33.19.04.2005-04.2015-011 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2005-04.2008-04.2015-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 51,891''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 19,256''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sambung, Desa Undaan Kidul dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan.

- c. Batas Desa Terangmas dengan Desa Kutuk Kecamatan Undaan sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.04.2006-04.2007-04.2015-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 20,944''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 14,595''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Glagahwaru, Desa Kutuk dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan, Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 153 (seratus lima puluh tiga) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 272 (dua ratus tujuh puluh dua) meter dilanjutkan ke arah barat laut sejauh kurang lebih 14 (empat belas) meter sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 17,249''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 27,449''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  2. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 21,224''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 35,988''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  3. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-002 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 15,683''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 37,400''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  4. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-003 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 16,770''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 46,275''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
  5. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 16,568''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 47,594''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  6. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 15,818''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 47,301''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  7. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-006 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 15,627''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 46,213''$  BT yang terletak pada as Jalan Kutuk - Undaan Kidul;
  8. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-007 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 14,558''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 39,315''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

9. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-008 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 6,796''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 41,328''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
10. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 9,263''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 46,297''$  BT yang terletak pada as Jalan Kutuk - Undaan Kidul;
11. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-010 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Kutuk - Undaan Kidul sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 9,783''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 46,466''$  BT yang terletak pada as Jalan Kutuk - Undaan Kidul;
12. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-011 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 9,332''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 48,956''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
13. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-012 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 7,167''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 48,295''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
14. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-013 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 6,764''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 46,676''$  BT yang terletak pada as Jalan Kutuk - Undaan Kidul;
15. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-014 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi sebelah selatan jalan usaha tani sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-015 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 6,076''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 45,334''$  BT yang terletak pada sisi selatan jalan usaha tani;
16. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-015 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-016 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 0,669''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 46,966''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
17. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-016 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-017 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 59,733''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 47,285''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan

18. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-017 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2008-04.2015-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 59,399''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 46,304''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kutuk, Desa Undaan Kidul dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan.
- d. Batas Desa Terangmas dengan Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.04.2006-04.2007-04.2015-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 20,944''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 14,595''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Glagahwaru, Desa Kutuk dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2006-04.2015-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 19,470''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 8,716''$  BT yang terletak pada as jalan usaha tani;
  2. dari TK 33.19.04.2006-04.2015-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2006-04.2015-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 14,783''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 51,297''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  3. dari TK 33.19.04.2006-04.2015-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2006-04.2015-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 14,088''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 48,854''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  4. dari TK 33.19.04.2006-04.2015-003 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2006-04.2015-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 16,239''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 48,226''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  5. dari TK 33.19.04.2006-04.2015-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2006-04.2015-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 18,632''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 47,527''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  6. dari TK 33.19.04.2006-04.2015-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2006-04.2015-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 17,146''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 42,255''$  BT yang terletak pada sisi tenggara jalan desa;
  7. dari TK 33.19.04.2006-04.2015-006 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sisi barat daya jalan desa sejauh kurang lebih 40 (empat puluh) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) meter sampai pada TK 33.19.04.2006-04.2015-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 16,030''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 37,634''$  BT yang terletak pada sisi barat daya jalan desa; dan

8. dari TK 33.19.04.2006-04.2015-007 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi barat daya jalan desa sampai pada TK 33.19.04.2004-04.2006-04.2015-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 14,231''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 31,049''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Medini, Desa Glagahwaru dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan.
- e. Batas Desa Terangmas dengan Desa Medini Kecamatan Undaan sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.04.2004-04.2006-04.2015-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 14,231''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 31,049''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Medini, Desa Glagahwaru dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2004-04.2015-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 58,488''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 35,828''$  BT yang terletak pada sisi timur laut jalan desa;
  2. dari TK 33.19.04.2004-04.2015-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi timur laut Jalan Medini - Terangmas sampai pada TK 33.19.04.2004-04.2015-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 59,292''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 38,708''$  BT yang terletak pada sisi barat laut jalan desa;
  3. dari TK 33.19.04.2004-04.2015-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sisi barat laut jalan desa sampai pada TK 33.19.04.2004-04.2015-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 56,604''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 39,590''$  BT yang terletak pada sisi barat laut jalan desa; dan
  4. dari TK 33.19.04.2004-04.2015-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2004-04.2005-04.2015-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 44,656''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 41,812''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Medini, Desa Sambung dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan.

#### Pasal 6

Peta Batas dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

#### Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Terangmas dengan Desa disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 8

Batas Desa Terangmas Kecamatan Undaan merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Desa Terangmas dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

## Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal **18 September 2023**

BUPATI KUDUS,

ttd.

HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal **19 September 2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAIFUL HUDA, SH.,MH.  
Pembina Tk.I

NIP. 19670307 199203 1 012

19/9/23

# PETA BATAS



Kode Wilayah : 33.19.04.2015

## DESA TERANGMAS

KECAMATAN UNDAAN  
KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:10.100

PETUNJUK LETAK PETA



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRG 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH  
KABUPATEN KUDUS  
Jln. Siliwangi Tugu No. 1, Kudus, Kode Pos 59313  
Telp. (0291) 44164-44167 fax. (0291) 438300  
Website : <http://kuduskab.go.id>  
© Copyright 2022. All Rights Reserved.

### KETERANGAN

- Titik kartometrik
- ▲ Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

### Daftar Titik Kartometrik

NO	NOMOR	KARTOMETRIK		ELEVASI (m)
		X (m)	Y (m)	
1	TK 33.19.04.2015-001	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
2	TK 33.19.04.2015-002	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
3	TK 33.19.04.2015-003	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
4	TK 33.19.04.2015-004	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
5	TK 33.19.04.2015-005	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
6	TK 33.19.04.2015-006	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
7	TK 33.19.04.2015-007	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
8	TK 33.19.04.2015-008	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
9	TK 33.19.04.2015-009	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
10	TK 33.19.04.2015-010	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
11	TK 33.19.04.2015-011	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
12	TK 33.19.04.2015-012	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
13	TK 33.19.04.2015-013	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
14	TK 33.19.04.2015-014	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
15	TK 33.19.04.2015-015	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
16	TK 33.19.04.2015-016	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
17	TK 33.19.04.2015-017	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
18	TK 33.19.04.2015-018	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
19	TK 33.19.04.2015-019	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
20	TK 33.19.04.2015-020	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
21	TK 33.19.04.2015-021	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
22	TK 33.19.04.2015-022	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
23	TK 33.19.04.2015-023	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
24	TK 33.19.04.2015-024	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
25	TK 33.19.04.2015-025	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
26	TK 33.19.04.2015-026	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
27	TK 33.19.04.2015-027	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
28	TK 33.19.04.2015-028	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
29	TK 33.19.04.2015-029	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
30	TK 33.19.04.2015-030	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
31	TK 33.19.04.2015-031	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
32	TK 33.19.04.2015-032	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
33	TK 33.19.04.2015-033	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
34	TK 33.19.04.2015-034	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
35	TK 33.19.04.2015-035	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
36	TK 33.19.04.2015-036	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
37	TK 33.19.04.2015-037	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
38	TK 33.19.04.2015-038	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
39	TK 33.19.04.2015-039	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
40	TK 33.19.04.2015-040	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
41	TK 33.19.04.2015-041	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
42	TK 33.19.04.2015-042	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
43	TK 33.19.04.2015-043	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
44	TK 33.19.04.2015-044	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
45	TK 33.19.04.2015-045	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
46	TK 33.19.04.2015-046	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
47	TK 33.19.04.2015-047	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
48	TK 33.19.04.2015-048	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
49	TK 33.19.04.2015-049	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5
50	TK 33.19.04.2015-050	50.50.30.42.02	52.15.55.20.01	291.5



September 2013



Sumber Peta : Data satelit Google Earth, tahun 2017. Pusat Pemetaan Basis Badan Informasi Geospasial  
 Geospasial : Data topomorfik dan vektor dari Badan Informasi Geospasial untuk wilayah Kabupaten Kudus  
 Ciri Legak Sistem Referensi Geospasial : Geospasial tahun 2013. 2015  
 Peta hasil pelacakan titik koordinat batas Desa Kelurahan tahun 2021  
 Peta hasil Pengukuran Perhitungan Kejuruan dan Areal Daerah  
 Peta hasil pendataan tanah berstatus bidang (Tribunal) tahun 2021 dan 2022  
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan SKPD/GPD terkait